



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 55 TAHUN 2020  
T E N T A N G  
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
10. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan BLUD dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak BLUD.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

15. Pelayanan tindakan medis adalah pelayanan tindakan medis baik operatif maupun non operatif.
16. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang pelayanan medis, untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
17. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan kesehatan tradisional integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lainnya.
20. Pelayanan di rumah atau *home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.
21. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia (baik hidup maupun mati) untuk kepentingan peradilan.
22. Pelayanan ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
23. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
24. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
25. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
26. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
27. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
28. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

29. Tarif layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.
30. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
32. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
33. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

## BAB II

### LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

#### Pasal 2

Obyek tarif layanan di BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan; dan
- b. Pelayanan pendidikan.

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan persalinan;
  - d. perawatan di rumah (*home care*);
  - e. rawat inap;
  - f. pelayanan tindakan medis;
  - g. pelayanan penunjang medis;
  - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Jenis pelayanan rawat jalan baik kunjungan sakit maupun sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak - Keluarga Berencana (KIA-KB), termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar.
- (3) Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD).

- (4) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persalinan normal oleh dokter;
  - b. persalinan normal oleh bidan;
  - c. persalinan pervaginam dengan pertolongan tindakan emergensi dasar di Puskesmas;
  - d. persalinan pervaginam dengan pertolongan tindakan emergensi dasar;
  - e. persalinan dengan penyakit menular;
  - f. pelayanan tindakan pasca persalinan;
  - g. penanganan perdarahan pasca keguguran;
  - h. pertolongan bayi baru lahir normal;
  - i. pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
  - j. pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar;
  - k. jahit luka perineum; dan
  - l. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
- (5) Jenis pelayanan perawatan di rumah (*home care*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan yang dilakukan oleh:
- a. Dokter;
  - b. Perawat;
  - c. Bidan.
- (6) Jenis pelayanan rawat inap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : ruang kamar, makan pasien, konsultasi gizi, penunggu, asuhan keperawatan/kebidanan, perawatan bayi dengan kelainan dan visite dokter, belum termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar.
- (7) Jenis pelayanan tindakan medis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Tindakan medis umum;
  - b. Tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- (8) Jenis pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Pemeriksaan Eletrokardiogram (EKG);
  - b. Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG);
  - c. Pemeriksaan Indeks Masa Tubuh (IMT);
  - d. Pemeriksaan Spirometri;
  - e. Pemeriksaan Laboratorium;
  - f. Pemeriksaan Radiologi; dan
  - g. Rehabilitasi Medis.
- (9) Jenis pelayanan kesehatan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. *visum et repertum*;

- b. pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi;
- c. pelayanan ambulans;
- d. pelayanan mobil jenazah; dan
- e. pelayanan tim kesehatan.

#### Pasal 4

Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. praktek klinik perorangan;
- b. praktek non klinik perorangan;
- c. penelitian; dan
- d. pelayanan studi banding.

### BAB III

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

##### Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif layanan digolongkan berdasarkan layanan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif layanan terdiri dari komponen jasa sarana dan/atau jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif layanan pendidikan pada BLUD UPTD Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 6

Penetapan besarnya tarif layanan mempertimbangkan aspek:

- a. kontinuitas;
- b. pengembangan pelayanan;
- c. kebutuhan;
- d. daya beli masyarakat;
- e. asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. kompetisi yang sehat.

### BAB V

#### PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

##### Pasal 7

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.



- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENINJAUAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 8

- (1) Tarif Layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Indeks Harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan jenis tarif Layanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas dikecualikan untuk obat dan bahan habis pakai, jasa sarana dan jasa layanan pada layanan yang bersifat program.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 September 2020  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

WARDOYO WIJAYA

